



PUTUSAN

Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **INDRA DERMAWAN alias LONTHE bin KUSNAENI;**

Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/27 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Winong, RT 017, RW 008, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

II. Nama : **WAHYU SAFRUDIN alias BULUK bin SUTRISNO;**

Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/23 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Gejlig Kidul, RT 006, RW 003, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 November 2022;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. INDRA DERMAWAN alias LONTHE bin KUSNAENI dan Terdakwa II. WAHYU SAFRUDIN alias BULUK bin (alm.) SUTRISNO bersalah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. INDRA DERMAWAN alias LONTHE bin KUSNAENI dan Terdakwa II. WAHYU SAFRUDIN alias

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULUK bin (alm.) SUTRISNO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil ganja kering yang terbungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket ganja kering terbungkus kertas papir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Djarum Coklat;
- 1 (satu) buah *sweater* warna hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru dengan Nomor SIM card 081573941776, IMEI 1 350407570993801, IMEI 2 3504075709993819;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold* dengan Nomor SIM card 085868064458, IMEI 1 862584036533222, IMEI 2 862584036533230;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN PKI tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. INDRA DERMAWAN alias LONTHE bin KUSNAENI dan Terdakwa II. WAHYU SAFRUDIN alias BULUK bin (alm.) SUTRISNO bersalah telah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. INDRA DERMAWAN alias LONTHE bin KUSNAENI dan Terdakwa II. WAHYU SAFRUDIN alias BULUK bin (alm.) SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil ganja kering yang terbungkus kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket ganja kering terbungkus kertas papir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Djarum Coklat;
 - 1 (satu) buah *sweater* warna hijau;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru dengan Nomor SIM card 081573941776, IMEI 1 350407570993801, IMEI 2 3504075709993819;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold* dengan Nomor SIM card 085868064458, IMEI 1 862584036533222, IMEI 2 862584036533230;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 24 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN PKI tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. INDRA DERMAWAN alias LONTHE bin KUSNAENI dan Terdakwa II. WAHYU SAFRUDIN alias BULUK bin (alm.) SUTRISNO secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. INDRA DERMAWAN alias LONTHE bin KUSNAENI dan Terdakwa II. WAHYU SAFRUDIN alias BULUK bin (alm.) SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil ganja kering yang terbungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket ganja kering terbungkus kertas papir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Djarum Coklat;
- 1 (satu) buah *sweater* warna hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru dengan Nomor SIM card 081573941776, IMEI 1 350407570993801, IMEI 2 3504075709993819;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold* dengan Nomor SIM card 085868064458, IMEI 1 862584036533222, IMEI 2 862584036533230;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Penasihat Hukum Para

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tanggal 28 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 3 Agustus 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 3 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2023 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 15 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Polres Pekalongan karena pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan gang Al-Utsmani Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting daun dan biji dengan berat bersih 0,13134 (nol koma satu tiga satu tiga empat) gram dan 2 (dua) paket kecil daun dan biji dengan berat bersih 0,69598 (nol koma enam sembilan lima sembilan delapan) gram yang terbungkus kertas buku warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat yang berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan ganja. Terdakwa I mengaku mendapat ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Antok alias Katmil (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa II diserahkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diambil langsung di rumah Sdr. Antok alias Katmil (DPO);

- Bahwa Terdakwa I menggunakan ganja tersebut bersama Terdakwa II dan Sdr. Antok alias Katmil (DPO), pada Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di dalam sebuah mobil angkutan umum yang terparkir di pinggir jalan Dukuh Gejlig Kidul, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa mengandung *tetrahydrocannabinol*;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun kurang tepat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Para Terdakwa mengingat jumlah ganja yang ditemukan dalam penangkapan Para Terdakwa relatif sedikit sehingga agar tidak terjadi disparitas putusan dengan perkara sejenis dan barang bukti sejenis, maka putusan *judex facti* perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 24 Juli 2023 yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. INDRA DERMAWAN alias LONTHE bin KUSNAENI dan Terdakwa II. WAHYU SAFRUDIN alias BULUK bin SUTRISNO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 24 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2023